



**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 135 / XI / 2022**

tentang

**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan standar tambahan tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu dikeluarkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Statuta Unsurya.
9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan, Standar Identitas yang meliputi definisi, rasional standar Dikti, pernyataan isi standar Dikti, strategi pencapaian, indikator, pihak yang terlibat dan referensi.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai ada perubahan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Umum Pengurus Yasau
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Para Dekan
- d. Para Ketua Lembaga
- e. Para Kepala Biro
- f. Para kepala Pusat
- g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma





Rektor



Dr. Sunokoro, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**

Disahkan, 22 November 2022

| | |
|--|---|
| <p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sungkono, SE., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p> | <p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p> |
|--|---|

KATA PENGANTAR

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bergerak di bidang kedirgantaraan, ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, buku ini merupakan buku standar tambahan guna melengkapi kekurangan standar dari buku standar terdahulu.

Seiring tuntutan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal di LLDIKTI 3 Kemdikbud dan Ristek, maka kami dari pihak LP3M menambah beberapa standar baru untuk memenuhi beberapa data dari *website* SPMI Kemendikbud, 5 standar tambahan terdiri dari Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan dan Standar Identitas.

Buku standar tambahan ini masih banyak kekurangan, kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan agar adanya keberlanjutan mendekati kesempurnaan.

Jakarta, 22 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, SE., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki Standar Penjaminan Mutu Internal untuk memantau semua kegiatan di dalam dan di luar perguruan tinggi, semua kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan oleh semua penyelenggara kegiatan baik Prodi, Fakultas, Rektorat maupun bidang lainnya.







Dengan penambahan standar ini diharapkan tingkat Rektorat lebih terpacu untuk mengembangkan Unsurya kearah yang lebih baik dan diharapkan hasil audit LP3M dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui mutu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu SN Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik di Unsurya.

Adapun isi Standar Tambahan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Standar Kesejahteraan
- b. Standar Pengelolaan Organisasi
- c. Standar Keuangan
- d. Standar Perpustakaan
- e. Standar Identitas

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | | Revisi : 0 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Halaman : 6 dari 29 |

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|--------------------|---|---------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc | Ka LP3M |  | Desember 2021 |
| | Nurwijayanti K.N, ST., MT | Sekretaris LP3M |  | |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A | Warek I |  | November 2022 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc | Ketua Senat |  | November 2022 |
| 4. Penetapan | Dr. Samto Hadi Isnanto, SE., M.A | Ketua Yasau |  | November 2022 |
| 5. Pengendalian | Dr. Sungkono, SE., M.Si | Rektor |  | November 2022 |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | | Revisi : 0 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Halaman : 7 dari 29 |

1. Definisi

Pengelolaan organisasi atau disebut tata kelola adalah suatu sistem pengendalian internal perguruan tinggi yang memiliki tujuan utama mengelola resiko, guna terpenuhinya tujuan *good governance* perguruan tinggi melalui pengelolaan yang transparansi, pengorganisasian yang baik, partisipasi karyawan, responsivitas dan akuntabilitas.

2. Rasional Standar Dikti

Organisasi merupakan sebuah tatanan internal institusi berkaitan dengan kebutuhan pengelolaannya. Organisasi perlu dikelola dengan mematuhi STATUTA yang berisi peraturan dan prosedur operasional Universitas yang dituang dalam pengaturan pengelolaan perguruan tinggi. Statuta yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi memberikan kerangka dalam mewujudkan pola kerja manajemen. Organisasi dibuat berdasarkan *job description* yang memuat tugas pokok, fungsi Universitas. Dengan berjalan organisasi, pengendalian diperlukan untuk menjamin terselenggaranya *good government*.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Lembaga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Lembaga wajib menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan dengan cara menyediakan materi informasi yang relevan, akurat, jelas, mudah diakses.
- c. Lembaga menerapkan pilar akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada karyawan dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 8 dari 29 |

pengelolaan lembaga dilakukan dengan benar, terukur dan sesuai kepentingan Lembaga.

- d. Rektorat adalah pimpinan yang melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur oleh badan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Unsur pelaksana tingkat universitas dibantu oleh Biro Administrasi Akademik, Biro Keuangan dan Aset, Biro Kemahasiswaan, Biro Kerjasama dan Alumni dan Bagian Fakultas, Sekretariat.
- f. Program studi di bawah fakultas dan dipimpin oleh kepala dan sekretaris program studi.
- g. Senat fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang melaksanakan fungsi penyusunan, penetapan dan pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
- h. Senat fakultas terdiri dari fakultas, program studi dan perwakilan dosen dan perwakilan karyawan yang diketuai oleh Dekan merangkap anggota dibantu Sekretaris merangkap anggota.
- i. Pascasarjana dipimpin oleh direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dalam pelaksanaannya dibantu oleh kepala program studi.
- j. LP2M adalah unsur pelaksana di tingkat universitas untuk mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Tugas LP3M melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan universitas dipimpin oleh kepala LP3M dibantu oleh sekretaris LP3M dan staf.
- l. SPI adalah Satuan Pengawas Internal merupakan organ Unsurya yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang non akademik untuk dan atas nama rektor.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | | Revisi : 0 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Halaman : 9 dari 29 |

- m. Admisi adalah serangkaian proses penerimaan mahasiswa baru untuk mendapatkan pelayanan di unit pelaksana tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan Universitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemberian informasi kepada calon mahasiswa baru dan masyarakat, serta menciptakan tertib administrasi dan mengklarifikasi data calon mahasiswa baru yang akan masuk Perguruan Tinggi.
 - n. Pusat Yan Teknologi Informasi adalah unsur penunjang akademik yang menyelenggarakan layanan komunikasi dan informasi serta mengembangkan sistem informasi yang berkaitan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - o. Pusat Yan Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang menyediakan informasi sumber-sumber pustaka untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengecekan plagiarisme tugas akhir.
 - p. Ka Biro Kerjasama dan Alumni adalah unsur penunjang akademik yang menyelenggarakan pembimbingan karir bagi mahasiswa, penelusuran rekam jejak alumni (*tracer study*), pendidikan dan pelatihan kerja bagi mahasiswa dan alumni serta penyaluran kerja bagi alumni (*job carier*).
4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi Unsurya:
- a. Implementasi peraturan dan prosedur organisasi untuk mencapai *good government*.
 - b. Memberi kesempatan bagi setiap karyawan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar lembaga, untuk pengembangan kompetensinya. Hasil pengembangan tersebut wajib diterapkan dan disebarkan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Lembaga.
 - c. Pembuatan beberapa standar operasional prosedur sebagai parameter kegiatan satuan kerja sesuai bidangnya.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | | Revisi : 0 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Halaman : 10 dari 29 |

- d. Penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam posisi organisasi tertentu dilakukan dengan berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang bersangkutan sesuai kompetensi jabatan.
 - e. Pengelolaan organisasi berdasarkan pada keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban.
 - f. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh LP3M dan SPI untuk semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi Unsurya:
- a. Kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan penempatan seseorang pada posisi jabatannya.
 - b. Adanya monitoring dan evaluasi (Monev) di tiap prodi yang dilakukan oleh LP3M guna mengetahui perkembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di masing-masing program studi.
 - c. Adanya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap tahun serta Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rektorat, Fakultas dan LP3M dari temuan hasil Monev selama 1 tahun.
 - d. Program kerja tiap unit disusun tepat waktu.
 - e. Program kerja unit dilaksanakan sesuai usulan.
 - f. Audit internal pengelolaan dan bidang non akademik dilakukan secara rutin oleh tingkat BPH.
 - g. Tersedia pedoman pengelolaan pegawai.
 - h. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dalam konsistensi pelaksanaannya.
 - i. Jumlah Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional sudah terpenuhi.
 - j. Kecukupan dan kualifikasi tenaga non kependidikan.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 11 dari 29 |

- k. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, pustakawan, teknisi, tenaga kependidikan dan dosen.
 - l. Adanya instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, teknisi dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Organisasi Unsurya:
- a. Ka BPH
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor I, II, III
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan
 - g. Ka LP3M, Ka LP2M, Ka SPI, Ka LPKIK
 - h. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo Lab Terpadu, Karo SDM, Karo Kemahasiswaan, Karo Kerjasama dan Alumni
 - i. Kaprodi
 - j. Sekprodi
 - k. Ka Sekretariat
 - l. Ka Pusat Yan Teknologi Informasi, Ka Pusat Yan Perpustakaan, Ka Pusat Yan Um, Set, Rungga dan Kam, Ka Pusat Humas dan Admisi
7. Referensi:
- a. Pasal 1 angka 16 PP. No. 4 Tahun 2014.
 - b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475 | Kode/No: Unsurya/SPMI/STD |
| | | Tanggal : 14 Oktober 2022 |
| | | Revisi : 0 |
| | STANDAR TAMBAHAN | Halaman : 12 dari 29 |

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Depristik, “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal”, 2018.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2022/2027.
- h. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- i. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2022